



Judul : Aparat Didorong Terapkan Hukum Kebiri
Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Aparat Didorong Terapkan Hukum Kebiri

Penerapan hukuman kebiri hingga saat ini belum pernah dilakukan di Indonesia.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
NAWIR ARSYAD AKBAR

JAKARTA — Dorongan untuk menerapkan hukuman kebiri bagi predator puluhan siswi di lembaga pendidikan di Bandung terus disuarakan. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyatakan, ia mendukung penegak hukum mulai menerapkan hukuman kebiri kepada oknum guru Herry Wirawan.

Menurut Yandri, selain sanksi kebiri, pelaku juga seharusnya dipidana dengan hukuman maksimal selama 20 tahun penjara. "(Hukuman kebiri) ini harus dimulai. Karena kan selama ini pro-kontranya sangat banyak. Ada yang mengatakan itu HAM, ada dokter yang nggak mau melakukan proses kebiri," kata Yandri dalam diskusi daring, Ahad (12/12).

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai, salah satu alasan banyaknya kasus kekerasan seksual adalah hukuman yang kurang berat bagi pelaku. Hal inilah yang membuat banyak pelaku kekerasan seksual tak jera dengan hukuman yang ada saat ini. Hidayat mendukung penerapan hukuman kebiri, bahkan hingga hukuman mati bagi pelaku pemerkosaan. "Ini masalah memang sudah darurat. Kalau menurut saya, pemberatan itu bukan hanya dengan kebiri, melainkan ju-

ga sampai hukuman mati," ujarnya.

Dorongan penerapan hukuman berat untuk Herry Wirawan juga disuarakan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan, pihaknya mengecam oknum guru yang memerkosa puluhan siswa hingga beberapa di antaranya melahirkan anak. P2G mengusulkan agar Herry dihukum penjara seumur hidup dan kebiri.

"Hukuman maksimal penjara seumur hidup dan kebiri kimia bagi oknum guru agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Jangan sekali-sekali meniru perbuatan hina itu," kata Iman Zanatul Haeri.

Berdasarkan data Kementerian PPPA, kasus kekerasan seksual pada 2021 mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Sepanjang Januari hingga November 2021, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 7.545 anak. Di tahun sebelumnya, jumlah anak korban kekerasan seksual masih di angka 6.980 kasus.

Aturan kebiri

Ketua Perhimpunan Dokter spesialis Andrologi Indonesia (Persandi) Wimpie Pangkaha mengaku undang-undang mengenai kebiri kimia sudah ada, tinggal aturan pelaksanaannya. "Setelah dihukum penjara, dikenakan hukuman kebiri ki-

mia. Tujuannya menghilangkan gairah seks dan kemampuan erek-sinya, tetapi tentu ada efek samping lainnya," ujarnya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan, hingga saat ini hukuman kebiri kimia belum dilakukan di Indonesia karena belum ada kesamaan pendapat siapa eksekutornya. "Pihak IDI dengan pemerintah atau eksekutor belum ada kesamaan pendapat tentang siapa eksekutornya," ujar anggota Dewan Pakar PB IDI Danardi Sosrosumihardjo saat dihubungi *Republika*, Jumat (10/12).

Menurutnya, jika dokter diminta menjadi eksekutor, akan bertentangan dengan etika dan sumpah dokter. Sementara, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) enggan berkomentar mengenai kemungkinan pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi predator seksual.

Ia mengeklaim, pemangku kebijakan kebiri kimia bukan ranah Kemenkes, melainkan aparat hukum. "Yang pasti bukan kewenangan Kemenkes, melainkan aparat hukum sebagai regulator atau pembuat kebijakan," ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi *Republika*.

■ rizki suryandika/rr laeny sulistyawati
ed: agus raharjo

Baca juga
di republika.id
Pindai QR Code ini



Dasar Hukuman Kebiri:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada pasal 81:

Ayat 7: Tindakan kebiri kimia diberlakukan kepada:

Ayat 5: Pelaku Tindak Pidana Persebutuhan kepada Anak yang menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

- Peraturan Pemerintah 70/2022 Pasal 9 huruf b:
...dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persebutuhan.

Sumber: pusat data republika